

### PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 01 Telp/ Fax (0231) 323631 Website: dpmptsp.cirebonkab.go.id / email: dispmptsp@cirebonkab.go.id SUMBER - 45611

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN CIREBON

Nomor : 503/1229 / DPMPTSP. Lampiran : 3 (Tiga) lampiran.

**TENTANG** 

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN CIREBON

### Menimbang:

- a. Bahwa pengaduan masyarakat terhadap perizinan merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. Bahwa pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebagai bahan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam peningkatan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat;
- c. Bahwa agar penanganan pengaduan perizinan dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang optimal, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

### Mengingat:

- Undang undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
- Undang undang Negara Republik Indonesia Nomor 5
  Tahun 2014, tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur
  Sipil Negara (ASN);
- Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
   2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
  Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan
  Penerapan Standar Pelayanan (Lembaga Negara Republik
  Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, tentang Penetapan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Seri D.5);
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022, tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/07/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Keputusan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004, tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Keputusan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan

Pengaduan Perizinan off-line dan on-line Kabupaten

Cirebon.

**KEDUA** : Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan dimaksud

diktum kesatu dilakukan oleh petugas pelayanan sesuai

dengan Standar Opersional Prosedur (SOP), seperti

terlampir dalam keputusan ini.

**KETIGA**: Keputusan ini mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Nomor 503/4415/DPMPTSP Tahun 2018.

Dan Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan akan di adakan perbaikan dan

perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang

perlu.

Di tetapkan : di Sumber

Pada Tanggal : September 2022

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN CIREBON,

DEDE SUDIONO,ST., M.Si

Pembina TK I

NIP. 197004 200312 1 004

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jalan Sunan Drajat No. 01 Sumber	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON	<b>医</b>	- FEE	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Nama SOP	Disahkan oleh	Tanggal Efektif	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan	Nomor SOP
Penanganan Pengaduan Perizinan	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU KABUPATEN CIREBON  DEDE SUDIONO,ST., M.Si Pembina TK I NIP. 197004 200312 1 004				503/1 <b>229</b> /DPMPTSP.

Dasar I	Dasar Hukum	Kualifikasi Layanan
1.	Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.	Terlayaninya Pengaduan Masyarakat.
2.	Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan	2 Teratasinya Penanganan Pengaduan Perizinan Non Perizinan Masyarakat
	Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.	- A Tambary a 4 Annie Banan I An Bananan I Antornan I Antorna
33	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman	
	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
4.	4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 20 Tahun 2008, tentang Pedoman	
	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.	
5.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2002,	
	tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	

### SOP: PENATAUSAHAAN PENGADUAN PERIZINAN

Pengaduan berkadar pengawasan yang telah ditata		
pemerintahan dan pelayanan masyarakat.		
bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan		
yang konstruktif dan lain sebagainya,		
mengandung informasi berupa sumbang saran kritik		
2. Penelaahan pengaduan masyarakat yang isinya	<ol><li>Pengaduan tidak berkadar pengawasan.</li></ol>	
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.		
mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara di		
wewenang oleh aparatur Negara, yang dapat		
terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan		
mengandung informasi atau adanya indikasi,		
1. Penelaahan pengaduan masyarakat yang isinya	<ol> <li>Pengaduan berkadar pengawasan</li> </ol>	2. Penelaahan
4. Pencatatan alamat Kabupaten/ Kota, Provinsi.		
3. Pencatatan Nama, Alamat, Jabatan Instasi Terlapor,		
Pekerjaan, Kategori pelapor.	<ol> <li>Mencatat lokasi kasus.</li> </ol>	
2. Pencatatan nama, Alamat, Kabupaten/ Kota, Provinsi,	<ol><li>Mencatat identitas terlapor</li></ol>	
surat pengaduan, perihal surat.	<ol><li>Mencatat identidas pelapor.</li></ol>	
1. Pencatatan Nomor agenda, Tanggal agenda, Tanggal	<ol> <li>Mencatat data surat pengaduan</li> </ol>	1. Pencatatan
Tindakan Operasional Teknis	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan

nasn penanganan pengaunan yang berkadar		
hori tomorphism to the land to		
masyarakat yang didalamnya juga terdapat laporan		
laporan hasil penanganan pengaduan perizinan		
bentuk tindak lanjut tersebut dituangkan dalam buku		
perizinan Kabupaten Cirebon, untuk menentukan		
sebuah rapat internal tim penanganan pengaduan		
1. Ditindaklanjuti setiap Triwulan, dan dibahas dalam	<ol> <li>Pengaduan tidak berkadar pengawasan.</li> </ol>	<ol><li>Tindaklanjut Pengaduan</li></ol>
✓ Tatalaksana Pemerintahan atau Birokrasi		
✓ Pertanahan atau perumahan		
✓ Pungutan Liar (Pungli)		
✓ Pelayanan Masyarakat		
✓ Penyalahgunaan wewenang		
kode jenis masalah, yakni:		
kemudian ditelaah dan dikelompokan berdasarkan		


### SOP : TINDAK LANJUT DAN PEMANTAUAN PENGADUAN PERIZINAN MASYARAKAT

3. Manfaat Hasil Penanganan Pengaduan Perizinan	1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Penelitian	Pelaksanaan Kegiatan
<ol> <li>Mencatat Manfaat hasil penanganan pengaduan perizinan</li> </ol>	1. Memantau hasil pemeriksaan pengaduan terhadap pelapor	Uraian Kegiatan
<ol> <li>Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sebagai control social secara sehat dan mencegah timbulnya main hakim sendiri</li> <li>Barometer kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah</li> <li>Membangun citra aparatur pemerintah dalam memperbaiki kelemahan pengorganisasian.</li> </ol>	Apabila hasil pengaduan tidak terbukti kebenarannya pejabat yang diberi wewenang menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor, dan selama pengaduan masih dalam proses penanganan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban melindungi pelapor.      Apabila hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, maka pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku	Tindakan Operasional Teknis

Lampiran: 1 (satu)

Nomor :


# Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Pengaduan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Lampiran: 2 (dua)

Nomor :

### Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KABUPATEN CIREBON



Lampiran : 3 (Tiga)

Nomor

## Standar Operasional Prosedur (SOP) ALUR PENGADUAN ON-LINE

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

izinonline.cirebonkab.go.id Pemohon masuk laman: Setelah Login: Katagori Pengaduan ; 2. Isikan jenis Izin yang telah diinput pemohon Mengisi Form Pengaduan a. Dokumen Hilang; d. Lainnya. b. Kesalahan Administrasi; Ketidaksesuaian Biaya; PENGADUAN Buka Menu: Login: pendaftaran pendaftaran perizinan online. Masukan NIK / No.KTP Pemohon sesuai dengan Masukan password pemohon pada saat

5. Submit.

4. Isi Pengaduan : Tuliskan pesan dan pertanyaan dalam kolom komentar